

BAB III

PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN SUKUR TERHADAP BATAS WAKTU PEMBERIAN ZAKAT KEPADA *MU'ALLAF*

A. Latar Belakang Objek Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Sukur

Kelurahan Sukur Terbentuk dari penggabungan beberapa desa menjadi satu desa yang dilakukan pada tahun 1700. Penggabungan desa ini terdiri dari 4 desa yang dipimpin oleh seorang Ukung Tua¹ yakni desa Kayulema, desa Walantakan, desa Kasosodan, dan desa Sukur. Dari penggabungan keempat desa, dipilihlah nama desa menjadi desa Sukur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Walak² yang bernama Opo Dededaka (setingkat Camat). Penggabungan desa ini diharapkan dapat menambah pertahanan dan keamanan, agar dapat menjamin kehidupan yang tentram dan damai, serta iklim yang kondusif, terlebih lagi karena keempat desa tersebut merupakan satu rumpun etnis yang sama.

Pada tahun 1980, setelah dikeluarkannya Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, desa ini kemudian resmi menjadi satu desa yang diakui oleh pemerintah pada saat itu. Akan tetapi

¹ “Ukung Tua” adalah bahasa adat Minahasa, sebutan untuk para pemimpin desa dan kepala suku di Minahasa dari zaman dahulu kala jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa dan sama sekali tidak ada hubungan maupun persamaan dengan bahasa Melayu. Linda Pangow, Wawancara, Sukur, 15 Januari 2013.

² “Walak” adalah bahasa adat Minahasa, yang berarti gabungan dari Roong-roong atau Wanua yang memiliki hubungan darah dan daerah yang sama. Pada dasarnya kata “Walak” mempunyai arti geneologis dan territorial. Sesuai adat, pemimpin Walak dipilih di antara para “Ukung Kawalak (Ukung dalam Walak yang sama)” berdasarkan kewibawaan dan kesanggupannya menghadapi atau mengatasi masalah-masalah yang ada, termasuk ancaman keamanan serta dapat menjaga ketentuan-ketentuan adat yang ada. Ukung yang terpilih menjadi pemimpin Walak disebut “Ukung tua” dengan panggilan kehormatan “Tu’aim Walak”. Ibid.,

diadakannya pemilihan Hukum Tua³ di desa Sukur baru dilaksanakan pada tahun 1988. Dengan terpilihnya Majoor Ospor Pelengkahu sebagai kepala Distrik, dan penggunaan kata desa Sukur berubah menjadi kelurahan Sukur.⁴

2. Letak Geografis

Kelurahan Sukur berada pada ketinggian \pm 320 m dari permukaan laut dengan luas wilayah 1.200 ha. Kelurahan ini merupakan bagian dari wilayah kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara. Jarak kelurahan dengan kecamatan Airmadidi berkisar \pm 3,5 km, begitu juga jarak kelurahan Sukur menuju kota Minahasa Utara \pm 3,5 km, serta jarak kelurahan Sukur menuju ke pusat provinsi Sulawesi Utara berkisar \pm 17 km.

Letak kelurahan yang strategis sangat terjangkau dengan fasilitas transportasi baik darat dengan jalan yang beraspal, membuat akses menuju kelurahan ini cepat dan mudah.⁵ Adapun batas-batas wilayah kelurahan Sukur dengan wilayah lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Matungkas sorongsong II kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Rap-Rap kelurahan sorongsong II kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara.

³ “Hukum Tua” pangkat dalam adat masyarakat, yang disematkan kepada seseorang pemimpin yang ditunjuk dan diangkat melalui proses pemilihan, yang melibatkan masyarakat dan berdasarkan suara terbanyak. Penggunaan kata “Hukum Tua” telah ada semenjak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1854. Ibid.,

⁴ Data monografi kelurahan Sukur 2012, diambil tanggal 18 Januari 2013.

⁵ Ibid.,

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kaleosan kelurahan Rap-Rap kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Suwaan dan desa Kawangkoan kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara.

Selain itu secara umum kelurahan ini merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial ditinjau dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang muncul secara alami ini mampu menjadi salah satu lahan perekonomian warga. Sumber daya alam yang secara sifatnya dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui ini juga mampu menunjang kebutuhan hidup masyarakat yang terbagi menjadi beberapa kategori wilayah.

Tabel 3.1
Pembagian Luas Wilayah Permukaan Tanah

No	Kategori Wilayah	Jumlah
1	Perkampungan	231 Ha
2	Sawah	76 Ha
3	Ladang	90 Ha
4	Perkebunan	244 Ha
5	Hutan	212 Ha
6	Rawah	50 Ha
7	Tanah Kosong	235 Ha
8	Perairan	37 Ha
9	Tanah Kritis	-
10	Lain-lain	25 Ha

Sumber data: Data monografi kelurahan Sukur tahun 2012

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data penduduk bulan Desember 2012, kelurahan Sukur memiliki penduduk berjumlah 3296 jiwa yang terdiri dari kaum

laki-laki sebanyak 1686 jiwa dan kaum perempuan sebanyak 1610 jiwa. Sekian jumlah penduduk tersebut tercakup dalam 1026 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk menurut jenis kelamin tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	1610 Jiwa
2	Laki-laki	1686 Jiwa
3	KK	1026 KK
	Jumlah	3296 Jiwa

Sumber data: Data monografi kelurahan Sukur tahun 2012

Jumlah penduduk sebanyak 3296 jiwa terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan usia mulai dari usia 0 tahun hingga 79 tahun keatas, seperti:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut Usia:

No	Penduduk menurut Usia	Jumlah
1	0 – 6 Tahun	258 Orang
2	7 – 12 Tahun	425 Orang
3	13 – 18 Tahun	253 Orang
4	19 – 24 Tahun	745 Orang
5	25 – 55 Tahun	825 Orang
6	56 – 79 Tahun	759 Orang
7	79 tahun keatas	31 Orang
	Jumlah	3296 Orang

Sumber data: Data monografi kelurahan Sukur tahun 2012

b. Keadaan Ekonomi\ Penduduk

Kelurahan Sukur merupakan sebuah kelurahan yang masih khas dengan area pesawahannya. Terbukti dari 1.200 Ha luas wilayah kelurahan, terdapat 76 Ha luas persawahan dan 244 Ha perkebunan.

Kebiasaan masyarakat suka berkebun dengan menanam berbagai macam tanaman, mulai dari tanaman pangan, buah-buahan sampai apotik hidup. Selain karena kegemaran masyarakat yang suka berkebun, bercocok tanam dan sebagainya, sifat tanahnya juga mendukung kesuburan tanaman. Sifat dari tanah di kelurahan termasuk ke dalam kategori tanah subur, hingga sangat bermanfaat dan dapat melancarkan sistem cocok tanam masyarakat.

Meskipun memiliki luas persawahan dan perkebunan yang cukup dan tanah yang subur, pencaharian masyarakat terbesar bukanlah sebagai petani, melainkan sebagai pegawai swasta. Sehingga petani menjadi mata pencaharian peringkat kedua setelah pegawai swasta. Hal ini terjadi karena banyak dari masyarakat memilih untuk menjadi karyawan swasta. Selain itu banyak sarana-sarana perekonomian yang mampu menunjang masyarakat untuk menjadi pegawai swasta seperti koperasi simpan pinjam, pasar umum, toko-toko sembako, dan lain sebagainya.⁶

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	291 Orang
2	Pegawai Negeri Sipil	63 Orang
3	Pengrajin industri rumah tangga	39 Orang
4	Pedagang keliling	26 Orang
5	Peternak	55 Orang
6	Montir	15 Orang
7	Dokter swasta	6 Orang
8	TNI	79 Orang

⁶ Linda Pangow, Wawancara, Sukur, Tanggal 20 Januari 2013.

9	POLRI	13 Orang
10	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	23 Orang
11	Pengusaha kecil dan menengah	521 Orang
12	Dukun Kampung Terlatih	2 Orang
13	Pengusaha besar	1 Orang
14	Seniman	6 Orang
15	Karyawan Perusahaan Swasta	446 Orang
16	Karyawan Perusahaan Pemerintah	28 Orang
Jumlah		1605 Orang

Sumber data: Data monografi kelurahan Sukur tahun 2012

c. Keadaan Pendidikan Penduduk.

Sejak kelurahan ini berdiri, sarana pendidikan masih sangat minim, sehingga perlu adanya perhatian dari Pemerintah kabupaten Minahasa Utara, guna menunjang visi dan misi Pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan.

Keterbatasan sarana pendidikan sangat dirasakan oleh para pelajar di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah akhir (SMA), di mana kelurahan Sukur tidak memiliki satupun sarana pendidikan pada tingkatan tersebut baik Negeri ataupun Swasta. Keadaan ini mengakibatkan para pelajar harus menimba ilmu di kelurahan lain yang terfasilitasi oleh sarana pendidikan di tingkat SMP dan SMA.⁷ Adapun jumlah gedung pendidikan yang ada di kelurahan ini sebagai berikut:

Tabel 3.5

⁷ Ibid.,

Jumlah Gedung Pendidikan Kelurahan Sukur

No	Gedung	Jumlah
1	PAUD	1 Bangunan
2	TK	4 Bangunan
3	Sekolah Dasar	2 Bangunan
4	SMP	-
5	SMA	-

Sumber data: Data monografi kelurahan Sukur tahun 2012

Minimnya fasilitas pendidikan yang ada di kelurahan Sukur tidak mengurangi semangat para pelajar untuk menuntut ilmu, walaupun harus bersekolah di tempat yang jauh dari kediaman masing-masing. Semangat para pelajar juga dipicu oleh keinginan mereka untuk meraih cita-cita yang tinggi dan mampu mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus nanti. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah pelajar yang lulus sampai tingkat SMA. Berikut perincian jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya:

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan		Jumlah
1.	SD	9
2.	SLTP	9
3.	SLTA	1084
4.	Akademi	73
5.	Sarjana	37

Sumber data: Data monografi kelurahan Sukur tahun 2012

d. Keadaan Keagamaan Penduduk.

Masyarakat Sukur merupakan masyarakat yang mayoritas memeluk agama selain Muslim. Ada dua agama yang tercatat memiliki jumlah pemeluk yang sangat banyak yakni agama Kristen dan Katholik. Meskipun berbeda keyakinan diantara mereka, setiap masyarakat memiliki rasa persaudaraan yang saling menghargai dan menghormati antar sesama.

Masyarakat ini merupakan masyarakat yang taat pada kepercayaan masing-masing, sehingga tidak heran jika setiap keagamaan di kelurahan Sukur memiliki kegiatan masing-masing, demi mempererat tali persaudaraan sesama dalam satu kepercayaan. Bukan hanya masyarakat non Muslim saja yang mempunyai kegiatan. Masyarakat Muslim juga memiliki kegiatan tersebut. Namun karena jumlah mereka yang sangat minim, kadang keberadaan mereka terlupakan. Kegiatan tersebut diadakan di tempat-tempat peribadatan masing-masing atau mungkin di rumah warga secara bergiliran. Ada dua kategori sarana peribadatan yang ada di kelurahan ini, seperti yang terdapat pada tabel:

Tabel 3.7
Jumlah Tempat Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Gereja	13
Jumlah		14

Sumber data: Data monografi kelurahan Sukur tahun 2012

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Masjid yang ada di kelurahan Sukur hanya 1 masjid, sedangkan sarana peribadatan bagi masyarakat beragama Kristen yakni Gereja terbagi menjadi dua, yakni gereja Katolik dan Protestan. Adapun agama dan jumlah pemeluknya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Kristen	1.409 orang	1.496 orang
2	Katolik	43 orang	48 orang
3	Islam	158 orang	142 orang
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-
Jumlah		1.610 orang	1.686 orang

Sumber data: Data monografi kelurahan Sukur tahun 2012

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa, jumlah masyarakat muslim jauh lebih sedikit dibanding dengan pemeluk agama lainnya. Ini menyebabkan kelurahan ini disebut kelurahan yang mayoritas non muslim. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat muslim yang ada di daerah ini mendapat perhatian lebih dari para pemuka agama setempat, untuk menghindari adanya kristenisasi yang marak terjadi di daerah-daerah yang lainnya.

e. Kondisi Sosial Penduduk.

Hubungan sosial antara sesama masyarakat kelurahan Sukur terjalin dengan baik. Dalam arti mereka saling menghormati, saling membantu, saling melindungi antara satu dengan yang lain. Selain itu mereka juga membangun kontak sosial (komunikasi) antar tetangga

secara baik. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga nilai kekerabatan dan keakraban sesama warga, sehingga dapat terjalin persatuan dan kesatuan yang bulat untuk melaksanakan segala aspek pembangunan, termasuk pembangunan di bidang Agama. Kedekatan batin antar anggota masyarakat melahirkan sikap dan tindakan atau aktifitas tolong-menolong sesama warga masyarakat.

Keberagaman kepercayaan yang tumbuh di antara masyarakat, tidak membuat hubungan sosial mereka menjadi berubah. Hal itu selalu mereka jaga, mengingat bagi mereka rasa soasialitas itu harus selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga, dan bernegara, agar kehidupan semakin damai dan tentram.⁸

Agar mempererat hubungan sosial di antara masyarakat, ada beberapa organisasi masyarakat yang dibentuk untuk menjadi mitra Pemerintah. Organisasi ini terbentuk untuk membantu pelaksanaan Pemerintahan yang ada di kelurahan, agar dapat terlaksana secara kondusif, aman dan baik. Lembaga-lembaga kemasyarakatan antara lain: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA), Karang Taruna, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). LSM kemudian terbagi menjadi: BKM yang merupakan wadah dari PNPM Mandiri Perkotaan, Rukun-

⁸ Ibid., tanggal 20 Januari 2013.

rukun Sosial Lingkungan 1 sampai dengan 10, dan Kelompok-kelompok Tani.⁹

Semua organisasi ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan selain karena ada motivasi dan dukungan dari masyarakat, juga karena ada perhatian dari aparat pemerintah yang mendukung organisasi sosial masyarakat tersebut.

B. Konsep Persepsi .

1. Pengertian Persepsi.

Menurut Davidoff, persepsi merupakan sebuah proses di mana individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya juga keadaan dirinya sendiri. Sedangkan menurut Moskowitz dan Orgel, persepsi merupakan proses yang terintegrasi dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Branca mengartikan dengan sebuah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus inderanya sendiri, sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang terintegrasi dalam diri individu.¹⁰

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan proses yang didahului oleh proses penginderaan, sedang proses penginderaan adalah proses diterimanya suatu stimulus oleh inividu melalui panca indera yang kemudian disebut dengan proses sensoris.

⁹ Data monografi kelurahan Sukur tahun 2012, diakses tanggal 18 Januari 2013.

¹⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), 87.

Proses ini akan terjadi setiap saat dan waktu selama individu tersebut dapat menerima stimulus dengan baik.¹¹

Hasil dari sebuah persepsi merupakan proses penginderaan atau sensoris yang bukan hanya dipengaruhi oleh indera saja, melainkan juga oleh pengetahuan seseorang mengenai objek tersebut. Dengan demikian, apabila terdapat satu objek yang distimulus oleh dua orang, maka hasilnya akan berbeda. Contohnya adalah orang yang baru mengikuti tes psikologi akan mengatakan tes tersebut sulit. Namun orang yang sudah berkali-kali mengikuti tes tersebut akan mengatakan bahwa tes tersebut mudah.¹²

2. Proses Terjadinya Persepsi.


Proses terjadinya persepsi berawal dari objek yang menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau resptor. Stimulus yang diterima oleh alat indera kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak manusia, yang dinamakan *proses fisiologis*. Pada proses ini otak manusia bekerja sebagai pusat kesadaran hingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang diraba, proses ini disebut dengan *proses psikologis*. Dan berakhir pada *proses akhir* yakni pada saat individu menyadari tentang apa saja yang dilihat, apa saja yang diraba, dan apa saja yang dirasakan.¹³ Maka inilah yang menjadi proses utama dalam persepsi yang sebenarnya, di mana respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.

¹¹ Ibid., 88.

¹² Suharnan, *Psikologi Kognitif*, (Surabaya: Srikandi, 2005), 24.

¹³ Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, 90.

Pemrosesan persepsi perlu adanya perhatian pada persiapan dalam persepsi. Di mana keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, melainkan terhadap beberapa stimulus yang ada dikeadaan sekitarnya, tidak semua stimulus dapat direspon oleh yang bersangkutan. Pemrosesan ini dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁴



Gambar 3.9


Ket: ST = Stimulus (faktor luar)

: FI = Faktor intern (faktor dalam)

: SP = Struktur pribadi individu (manusia)

Skema ini memberikan pemahaman bahwa individu (SP) menerima bermacam-macam stimulus (ST) atau faktor lainnya (FI) yang datang dari lingkungan, tetapi tidak semua stimulus itu akan diperhatikan dan diproses oleh otak manusia untuk direspon. Individu akan melakukan penyeleksian dan mengambil satu stimulus yang mengena untuk menjadi satu perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilih dan diterima oleh individu, individu akan menyadari dan memberi respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut, dan berlanjut pada proses berikut:

¹⁴ Ibid, 91.



Gambar 3.10

Ket: L = Lingkungan

: S = Stimulus

: O = Organisme atau Individu

: R = Respon atau Reaksi.

Skema di atas terlihat jelas bahwa stimulus berasal dari lingkungan, dan organisme atau individu berperan aktif dalam memberikan respon terhadap stimulus yang mengenainya. Hal ini menjadikan hubungan antara L, S dan O sangat penting dalam pembentukan respon. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi individu tergantung pada keadaan individu yang bersangkutan, sesuai dengan stimulus dari lingkungan yang ada.¹⁵

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa, sebuah respon tidak terjadi begitu saja, ada beberapa stimulus dan faktor luar (lingkungan) yang ikut berperan dalam pembentukannya. Stimulus serta faktor luar tersebut juga terjadi akibat beberapa faktor yang memengaruhi seperti:

¹⁵ Ibid., 92. Lihat juga di Abdul Rahma Saleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (dalam perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 91.

a. Objek yang dipersepsi.

Suatu objek yang dipersepsi akan menimbulkan stimulus melalui alat indera. Stimulus tersebut datang dari luar individu yang mempersepsi, kemudian langsung diserap oleh syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Bentuk objek persepsi yang berada disekitar manusia sangatlah beragam, yang pada umumnya dapat dikalsifikasikan menjadi dua bagian, yaitu objek manusia (*person perception* atau *sosial perception*) dan objek non manusia (*nonsocial perception* atau *things perception*).¹⁶

b. Alat penglihatan, syaraf, dan pusat susunan syaraf.

Alat penglihatan dan syaraf merupakan alat penerima stimulus. Selain syaraf, ada juga syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima ke pusat syaraf yakni otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon yakni syaraf motoris.¹⁷

c. Perhatian.

Untuk mengadakan sebuah persepsi diperlukan adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.¹⁸ Perhatian (*attention*) adalah proses konsentrasi pikiran atau pemusatan aktifitas mental (*attention concentration of*

¹⁶ Objek manusia (*person perception*) yakni objek persepsi yang berwujud manusia sebagai makhluk sosial. Pada objek ini, manusia yang dipersepsi memiliki kemampuan, perasaan, atau aspek lain yang mengundang orang berpersepsi, sehingga orang yang dipersepsi akan dapat mempengaruhi pada orang yang mempersepsi. Sedangkan objek non manusia (*things perception*) yakni objek benda yang ada di sekeliling orang yang mempersepsikan. Ibid., 96.

¹⁷ Ibid., 89.

¹⁸ Ibid., 90.

mental activity). Proses ini dilakukan dengan memusatkan pikiran pada objek tertentu dan mengabaikan sesuatu yang mengganggunya. Perhatian pada objek bisa terdiri dari dua objek secara bersamaan, tetapi pada akhirnya perhatian tersebut akan memilih satu objek yang menjadi sasarannya dengan mengabaikan objek yang lain.¹⁹

Dari pemahaman di atas, menjadikan bahwa objek persepsi dalam kasus ini adalah objek manusia (*person perception*) yakni masyarakat Sukur. Masyarakat sebagai makhluk sosial yang yang dapat melihat, merasakan, dan mengalami sebuah stimulus (permasalahan) yang ada di sekitarnya, kemudian menjadi pemahaman dengan berbagai macam bentuk pemahaman masyarakat baik positif maupun negatif. Pemahaman masyarakat kemudian membentuk sebuah persepsi yang di pahami sampai saat ini.

C. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sukur Tentang batasan Pemberian Zakat Kepada *Mu'allaf*.

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Batasan Pemberian Zakat Kepada *Mu'allaf*.

Mayoritas dari masyarakat di kelurahan Sukur merupakan masyarakat non muslim. Jumlah masyarakat muslim hanya 10% dibanding jumlah masyarakat non muslim. Sesuai dengan data dari BTM kelurahan Sukur, tercatat 33 orang masyarakat *mu'allaf* yang ada di kelurahan ini,

¹⁹ Suharnan, *Psikologi Kognitif*, 40.

terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perincian lebih jelas terdapat pada tabel berikut ini:

Table 3.11
Data Nama-nama *Mu'allaf* di Kelurahan Sukur

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Agustina Pullu	P
2	Dwi Karaeng	L
3	Fatimah Tumuli	P
4	Femila Mumu	P
5	Femmy Takumangsang	P
6	Fitri Laholo	P
7	Fitriani Taroreh	P
8	Halimah Enga Malonda	P
9	Ivonne Pantow	P
10	Jefri Ismail Sundah	P
11	Jemmy Aruperes	L
12	Julaiha Muntung	P
13	Margareta Pangemanan	P
14	Maria Sundah	P
15	Marie Sigarlaki	P
16	Maryam Luntungan	P
17	Meini Poula Pandi	P
18	Meity Podaag	P
19	Min Warow	P
20	Mohamad Taufik Mandak	L
21	Nita Rumabatu	P
22	Nurmala kabitulang	P
23	Nover Lalerang	L
24	Nur Hidayah Saluki	P
25	Ronal Maneking	L
26	Rusda Hadamu	P
27	SahdiaTamarariha	P
28	Siti Sara Sante	P
29	Suryani Tambangi	P
30	Thelma Lotulung	P
31	Usman Tagulih	L
32	Yulin Pullu	P
33	Rizky Aditya Hidayo	L

Sumber data: Data Badan Ta'mir Masjid kelurahan Sukur tahun 2012

Status kependudukan mereka bukan merupakan penduduk asli atau pribumi, melainkan penduduk pendatang yang sengaja berpindah tempat tinggal dikarenakan suatu alasan tertentu atau biasa disebut penduduk migrasi. Salah satu alasan imigrasi mereka dikarenakan harus mengikuti suami yang bertugas ataupun bekerja di kelurahan tersebut.²⁰ Selain merupakan penduduk migrasi, tempat tinggal masyarakat *mu'allaf* satu dengan yang lain berjauhan, akibatnya penyebaran pemahaman agama Islam tidak dapat meluas dan sempurna. Ditambah jumlah mereka sangat sedikit, menjadikan pemahaman mereka tentang Islam baik dari bidang ibadah atau muamalah sangatlah minim.

Akan tetapi pada permasalahan ibadah khususnya mengenai zakat, secara keseluruhan masyarakat muslim memahami tentang kewajiban membayar zakat bagi yang memiliki harta lebih dan keberhakkannya menerima zakat bagi mereka yang miskin atau masuk dalam kategori *al-asfana>f al-thama>niyyah*, meskipun pemahaman itu tidak sempurna. Ini terbukti bahwa sampai saat ini sebagian masyarakat *mu'allaf* ada yang menjadi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) di setiap tahunnya.

²⁰ Yunus Koem, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 10 Maret 2013.

Bagan 3.12
Jumlah Kategori Mu'allaf



Sumber data: Data Badan Ta'mir Masjid kelurahan Sukur.

Pada bagan di atas terlihat bahwa, ada empat kategori *mu'allaf* yang berlaku di kelurahan Sukur yakni;²¹ *Pertama*, *mu'allaf* sebagai *muzakki*. Mereka adalah para *mu'allaf* yang bukan sebagai *mustahjib al-zakat* lagi, karena mereka telah mampu dalam keimanan dan perekonomian, sehingga mereka berkewajiban untuk menjadi *muzakki*. *Kedua*, *mu'allaf* sebagai *mustahjib al-zakat* yang diberi zakat dikarenakan keimanannya yang lemah serta kemiskinannya. Masyarakat dalam kategori ini terdiri dari para *masakin* dan para janda (mereka diberi harta zakat, karena sudah ditinggal oleh suaminya dan ditakutkan setelah ditinggal oleh suami, mereka akan kembali ke agama sebelumnya). *Ketiga*, *mu'allaf* yang masih lemah iman dan ekonominya (*mu'allaf* pada tahun pertama). *Keempat*, *mu'allaf* yang sudah tidak mendapatkan zakat, karena keimanan yang

²¹ Ibid., 10 Maret 2013.

sudah kuat dan sudah bisa bekerja sendiri mencari nafkah untuk keluarganya.

Beberapa macam kategori *mu'allaf* yang ada di kelurahan ini, mengikuti faktor keimanan pada dua tahun pertama, kemudian tahun ketiga mengikuti faktor ekonomi. Jika seorang *mu'allaf* pada tahun ketiga sudah bisa mencari nafkah sendiri, maka ia sudah tidak diberikan hak zakat. Mereka dianggap sebagai orang yang mampu tetapi tetap berstatus *mu'allaf*. Begitu ungkapan pak Yunus Koem.²² Masyarakat *mu'allaf* ketika ditanya mengenai hal ini belum memahaminya secara jelas, ini mengakibatkan muncul pemahaman serta tanggapan yang berbeda di antara masyarakat.

a. Menurut Masyarakat *Mu'allaf*.

Masyarakat *mu'allaf* selama ini tidak menyadari adanya kategorisasi *mu'allaf*. Mereka hanya mengetahui bahwa, ada pemberian zakat yang harus mereka terima karena *kemu'allafannya* dan perekonomian mereka yang lemah (*miskin*). Sebagian dari mereka memahami zakat *mu'allaf* bukan karena *mu'allaf* tapi karena ia masuk dalam kategori *masa>kin*.²³ Sedangkan yang lainnya memahami bahwa, mereka diberi zakat karena *kemu'allafanya* yang lemah.

Ketentuan lainnya, yakni mengenai batas waktu pemberian zakat kepada *mu'allaf*, menurut sebagian masyarakat telah ada sejak dahulu.

²² Ibid.,

²³ Mereka yang mendapatkan zakat *mu'allaf* ini berjumlah 8 orang yakni; Mohamad Taufik Mandak, Jefri Ismail Sundah, Fatimah Tumuli, Usman Tagulihi, dan Sahdia Tamariha, Maryam Luntungan, Halimah Enga Malonda, Thelma Lotulung, *Wawancara*, Sukur, tanggal 25 Januari, 2013.

Hal ini terbukti ketika penulis menanyakan hal ini pada seorang *mu'allaf* yang menyandang status selama dua puluh tahun, dua puluh tiga tahun dan lima puluh dua tahun.²⁴ Mereka mengatakan bahwa batas waktu tersebut telah ada sejak tahun 1961.²⁵ Pada saat itu batas waktu pemberian zakat kepada para *mu'allaf* selama tiga tahun pertama secara berturut-turut. Selama tiga tahun itu para *mu'allaf* mendapatkan bagian zakat sesuai dengan bagiannya dan mereka menganggap ketentuan tiga tahun sudah merupakan aturan yang ada dalam al-Qur'a>n.

Batas waktu tiga tahun kemudian berkembang dan dialami pula oleh masyarakat yang lainnya. Tetapi bukan lagi tiga tahun, berkurang menjadi dua tahun. Tidak banyak masyarakat *mu'allaf* tahu alasan dibalik pengurangan tiga tahun pemberian zakat menjadi dua tahun. Ini diungkapkan oleh beberapa masyarakat yang menerima zakat *mu'allaf* selama dua tahun pertama.²⁶ Pemberian zakat kepada para *mu'allaf* menjadi satu bentuk perhatian yang diberikan umat Islam kepada mereka, dimana hal ini tidak mereka temukan pada agama sebelumnya.

Selain itu ada ibu Hilke Hidayati dan ibu Nita Rumabatu yang juga mendapatkan hak zakat *mu'allaf* selama dua tahun. Pandangan

²⁴ Fitriani Tarore, Meini Poula Pandi, Meity Podaag, *Wawancara*, Sukur, tanggal 28 Januari, 2013.

²⁵ Awal mula diberlakukannya batasan pemberian zakat ini merupakan analisa penulis ditambah dengan pembuktian dari pernyataan masyarakat *mu'allaf* yang berstatus *mu'allaf* sejak puluhan tahun yang lalu. Analisa ini dilakukan karena tidak satupun dari pengurus BTM dan para pemuka agama yang mengetahui kapan awal mula pembatasan pemberian ini, mereka hanya menjawab dengan kalimat "sudah dari dulu".

²⁶ Julaiha Muntung, Agustina pullu, Jimmy Arumperes, *Wawancara*, Sukur, tanggal 28 Januari 2013.

mereka tentang batas waktu ini boleh saja diterapkan bagi keduanya, karena keduanya merasa dua tahun sudah cukup untuk mendapatkan hak tersebut dan masih ada masyarakat *mu'allaf* lainnya yang berhak dijadikan prioritas utama, jika mereka sudah tidak diberikan zakat lagi.²⁷

Masyarakat lainnya yang mendapatkan zakat selama dua tahun pertama adalah ibu Femila Mumu. Akan tetapi ia memiliki perbedaan pendapat dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa seharusnya pemberian zakat itu tidak hanya terjadi diawal saja tetapi bisa berlanjut selamanya, jika memang kategori tersebut masih layak diberikan kepada para *mu'allaf*,²⁸ karena baginya seorang *mu'allaf* masih perlu perhatian dan bimbingan sampai kapan pun, dan tidak bisa dibatasi oleh waktu.

Ketidaksetujuan dalam pembatasan zakat juga diungkapkan oleh Muhammad Taufiq,²⁹ laki-laki yang memeluk agama Islam pada tahun 2007, menjadi *mu'allaf* karena mengikuti agama istrinya. Menurutnya zakat *mu'allaf* yang diterimanya sampai saat ini hanya sebagai santunan dari umat Islam kepadanya, dikarenakan faktor ekonomi keluarganya yang masuk dalam kategori miskin. Hal ini disebabkan oleh pemberian zakat masih terus diterimanya sampai saat ini, tidak seperti *mu'allaf* lainnya yang mendapatkan bagian hanya sampai tahun kedua, atau bahkan tahun ketiga.

Berbeda dengan Muhammad Taufiq, Jimmy R Aruperes yang merupakan seorang pedagang memahami bahwa pemberian zakat

²⁷ Hilke Hidayati Kaunang, Nita Rumabatu, *Wawancara*, Tanggal Sukur, 23 Januari 2013.

²⁸ Femila Mumu, *Wawancara*, Sukur, tanggal 30 Januari 2013.

²⁹ Muhammad Taufiq Mandak, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 31 Januari 2013.

kepada *mu'allaf* itu diberikan agar supaya hatinya tetap teguh dalam prinsip Islam secara sempurna, serta dapat memberikan satu pemahaman yang baik bahwa sesungguhnya Islam itu merupakan Agama yang saling mengasihi, saling membantu, dan Islam mempunyai rasa solidaritas yang tinggi kepada sesama umatnya. Pemahaman seperti ini, menjadikan batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf* seharusnya tidak ada, karena meneguhkan hati seseorang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Akan tetapi jika memang keputusan yang diambil oleh BTM ini merupakan sebuah kemaslahatan yang kuat, maka pembatasan ini tidak dipermasalahkan.³⁰

Dari beberapa pemahaman masyarakat ini, menurut penulis, perbedaan pendapat ini terjadi akibat tidak adanya sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pengurus BTM ketika proses pembagian zakat. Mengakibatkan timbul satu pemahaman masyarakat bahwa batasan waktu dua atau tiga tahun yang mereka terima sebagai *mustahji@q al-zaka@t* merupakan ketentuan al-Qur'a>n dan H}adi@th Nabi. Sehingga batasan tersebut harus ditaati sebagaimana perintah Allah lainnya.

b. Menurut Ulama@' Setempat.

Ditinjau dari sisi keagamaan, masyarakat muslim di kelurahan ini tergolong masyarakat yang minim dalam hal ilmu pengetahuan agama. Akan tetapi terdapat beberapa ulama' yang dapat membantu masyarakat

³⁰ Jimmy R Aruperes, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 02 Februari 2013.

bila terjadi permasalahan keagamaan yang belum mereka pahami. Ada tiga tokoh ulama' yang dihormati dan disegani oleh masyarakat muslim setempat. Ketiga tokoh ini membimbing masyarakat dalam segala bidang yang menjadi panutan oleh masyarakat tak terkecuali oleh masyarakat *mu'allaf* yang ada di kelurahan ini.³¹

Satu diantara ketiga tokoh ulama' tersebut ada yang bertugas sebagai imam masjid di kelurahan Sukur yaitu Bapak Muhammad Arsyad Rahman. Ketika ditanya mengenai batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf* beliau menjawab bahwa hakekatnya batasan tersebut tidak ada, karena tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'aan maupun H}adi}th Nabi. Al-Qur'aan hanya menyebutkan pemberian tersebut pada surah al-Taubah ayat 60 saja.³²

Batas waktu dua tahun hanya diberikan kepada masyarakat *mu'allaf* yang sudah cukup mandiri dalam hal ekonomi (kaya), dan keimanannya sudah kuat. Kekuatan keimanan tersebut dilihat dari kesehariannya semenjak memutuskan untuk memeluk agama Islam. Batasan ini merupakan bentuk pertimbangan khusus yang kami sepakati, menimbang masyarakat *mu'allaf* yang perlu kita sejahterakan baik secara hati maupun ekonomi bukan hanya satu atau dua orang saja, tetapi lebih dari itu. Agar supaya pemberian zakat tersebut bisa merata dan seimbang.³³

³¹ Yunus Koem, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 05 Februari 2013.

³² Muhammad Arsyad Rahman, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 08 Februari 2013.

³³ Ibid.,

Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Joko Waluyo, tokoh masyarakat atau ulama³⁴ juga disegani oleh masyarakat. Menurut Bapak Joko Waluyo batasan pemberian zakat kepada *mu'allaf* terjadi hanya pada *mu'allaf* yang sudah kaya dan secara keimanannya dia sudah layak untuk dilepaskan, artinya dia sudah mampu untuk memahami makna Islam yang sebenarnya baik secara teori maupun praktek. Kemudian *mu'allaf* tersebut merupakan masyarakat *mu'allaf* yang mempunyai keluarga terdekat (suami) yang mampu mendidik dan memotivasi dia untuk memahami Islam dan mempraktekkannya secara utuh. Maka dia layak untuk dilepaskan dari tanggungan zakat, karena dianggap kuat imannya, dan tidak akan lagi kembali ke agama sebelumnya.³⁴

Berbeda dengan bapak Joko Waluyo, Bapak Sukisno menganggap bahwa tidak ada batasan dalam pembagian zakat kepada *mu'allaf*. Menurut beliau pemberian zakat tersebut bersifat kondisional. Artinya jika *mu'allaf* masih perlu dikuatkan hatinya, maka ia masih tetap mendapatkan zakat jadi tidak berpatokan pada batasan waktu dua tahun. Akan tetapi memang terdapat ada *mu'allaf* yang meminta sendiri kepada panitia pembagian zakat untuk tidak lagi diberikan zakat karena ia bercukupan dalam hal materi, meskipun keimanannya masih dalam proses pematapan hati.

³⁴ Joko Susilo, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 10 Februari 2013.

Ia menambahkan bahwasanya batasan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan ini tidak menghilangkan skala prioritas zakat kepada masyarakat *mu'allaf*. Artinya jika pada tahun ketiga *mu'allaf* sudah kuat baik secara ekonomi maupun keimanannya, maka mereka tidak mendapatkan hak zakat kembali, tetapi masih tetap dalam perhatian para ulama[@] setempat dan juga pengurus BTM. Perhatian tersebut diberikan dalam bentuk immateri, seperti mengajak mereka untuk selalu mengikuti perkumpulan-perkumpulan yang dibuat oleh masyarakat muslim, agar dari situ mereka bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga, bisa berbagi pengalaman spiritual dengan yang lainnya, agar lebih kuat keimanannya.³⁵

c. Menurut Badan Ta'mir Masjid.

Pengelolaan zakat yang ada di kelurahan ini diserahkan kepada pengurus BTM. Badan ini merupakan satu organisasi yang mewadahi jama'ah-jama'ah yang ada di sekitar masjid. Organisasi ini memiliki pengurus yang mengkoordinir segala aktifitas jama'ah. Selain itu BTM juga merangkap menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) pada bulan Ramad}an. Meskipun merangkap menjadi BAZ, pengurus BTM tidak serta merta mengurus zakat, karena ada panitia tersendiri yang akan melaksanakannya, yakni panitia pengumpulan zakat.

³⁵ Sukisno, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 13 Februari 2013.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yunus Koem, ketua BTM di kelurahan Sukur. Menurutnya ada beberapa kategorisasi *mu'allaf* yang ada di kelurahan ini (dijabarkan pada bab sebelumnya).³⁶ Ia mengatakan bahwa batasan dua tahun ditetapkan berdasarkan pada kesepakatan dengan para ulama' lainnya, dengan beberapa pertimbangan dari sisi kemaslahatan. *Mas{lah}ah* yang diambil adalah jika pemberian kepada keempat golongan di atas diberikan secara merata tiap tahun, maka akan menimbulkan ketidakadilan karena *mu'allaf* yang kaya sudah tidak perlu lagi mendapat zakat, karena ia sudah mampu. Sedangkan masih banyak para *mu'allaf* miskin yang berhak mendapatkan bagian lebih. Jadi bagian dari *mu'allaf* yang kaya bisa diberikan kepada *mu'allaf* lainnya yang membutuhkan.³⁷

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ramlan Enga, sekretaris Badan Ta'mir Masjid Kelurahan Sukur. Menurutnya zakat *mu'allaf* merupakan bentuk pemberian zakat kepada *mu'allaf* yang berpindah keyakinan dari agama selain muslim menjadi agama Islam. Pembagian zakat kepada *mu'allaf* tidak memiliki batasan waktu tertentu, hanya saja jangka waktu dua tahun, dianggap layak dan cukup bagi *mu'allaf* untuk mendalami dan memantapkan hatinya terhadap Islam. Ia juga menambahkan bahwa kadangkala ada seorang *mu'allaf* yang pada tahun kedua sudah tidak mau lagi diberikan zakat, ada permintaan sendiri bukan karena paksaan dari pihak manapun. Ini

³⁶ Yunus Koem, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 05 Februari 2013.

³⁷ *Ibid.*,

kemudian menjadi salah satu alasan dimana jangka waktu dua tahun itu sudah cukup untuk para *mu'allaf* mendapatkan zakat.³⁸

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kelurahan Sukur Terhadap Batasan Pemberian Zakat Kepada *Mu'allaf*.

a. Pendidikan.

Pendidikan merupakan sebuah aktifitas atau usaha manusia untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi jasmani dan rohani demi memperoleh suatu hasil atau prestasi yang baik dan bermanfaat. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Masyarakat *mu'allaf* di kelurahan Sukur termasuk masyarakat yang berpendidikan, pada jenjang pendidikan umum yang menjadi latarbelakang pendidikan mereka. Hal ini sangat di maklumi, karena mereka adalah *mu'allaf*, yang ketika dilahirkan bukan memeluk agama Islam.³⁹ Jikapun dulu salah satu di antara mereka pernah mendalami pendidikan agama, sudah pasti bukan pendidikan agama Islam. Jadi wajar saja jika pendalaman terhadap pendidikan agama Islam masih sangat kurang. Meskipun demikian, berbekal pendidikan formal, sudah

³⁸ Ramlan Enga, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 15 Februari 2013.

³⁹ Muhammad Arsyad Rahman, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 08 Februari 2013.

mampu membentuk cara berfikir masyarakat yang realistis dan tidak kolot atau sempit.⁴⁰

b. Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan suatu kondisi alam yang dengan cara-cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, serta pola pikir manusia. Lingkungan juga dapat mempengaruhi proses dan hasil pendidikan, baik negatif maupun positif. Faktor lingkungan bisa didapat dari lingkungan Keluarga, sekolah dan masyarakat. Secara realitas, lingkungan masyarakat *mu'allaf* di kelurahan ini sangat memberikan dampak yang besar dan sangat berpengaruh bagi setiap individu masyarakat.⁴¹

Lingkungan yang sangat berpengaruh adalah lingkungan keluarga (sanak saudara yang beragama selain muslim) masing-masing. Ketika seorang memutuskan untuk menjadi *mu'allaf*, secara otomatis menimbulkan tanggapan negatif dari lingkungan keluarganya. Hal ini sering menjadi kerisauan masyarakat *mu'allaf*, karena kadang sanak saudara mereka menghalang-halangi mereka untuk mendalami agama, atau pergi ke tempat pengajian, hingga sulit bagi mereka untuk mendalami agama secara luas.⁴²

Selain keluarga, ada tetangga yang kadang menggoyahkan keyakinan mereka, dengan memberikan pemahaman-pemahaman negatif mengenai Islam, sehingga para *mu'allaf* bisa saja terkecoh atau

⁴⁰ Yunus Koem, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 05 Februari 2013.

⁴¹ Ramlan Enga, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 24 Februari 2013.

⁴² Joko Susilo, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 24 Februari 2013.

terbuai dengan pemahaman-pemahaman negatif tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi pada para *mu'allaf* yang miskin dan para *mu'allaf* yang janda. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Halimah Engga Malonda.⁴³

c. Tipe Pemikiran Masyarakat.

Membahas mengenai tipe pemikiran masyarakat, hakekatnya terdapat beberapa macam tipe pemikiran yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Islam.⁴⁴ Pembagian ini sesuai dengan dari mana sudut pandang penilaiannya. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat modernis menurut Soekanto dibedakan menjadi masyarakat pedesaan (*rural community*) dan masyarakat perkotaan (*urban community*). Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang tinggal di dalam suasana, cara dan pemikiran pedesaan, dengan hidup bergotong royong, saling membantu, disertai dengan suasana alam yang sederhana. Sedangkan masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang tinggal

⁴³ Halimah Engga Malonda, *Wawancara*, Sukur, Tanggal 25 Februari 2013.

⁴⁴ Para pengamat berbeda-beda dalam tipe pemikiran sesuai dengan perspektif masing-masing. Syafi'i Anwar, dalam perspektif politik; mengelompokkan pemikiran ke dalam kelompok formalistik, subtansialistik, transformatif, totalistik, idealistik dan realistik. William Lidle dalam perspektif politik; memetakan dalam tiga model yaitu *indigenist*, *social reformist* dan *universalist*. Sementara Fachry Ali dan Bakhtiat effendy berdasarkan perspektif teologis; mengklasifikasikan ke dalam empat tipologi yaitu neo-modernisme, sosialisedemokrat, universalisme dan modernisme. Abdurrahman juga dalam perspektif teologis; mengklasifikasi ke dalam modernisasi Islam, Islamisasi dan teologi transformatif. Mashur Amin membuat lima tipologi pemikiran teologi yaitu pemikiran teologi tradisional, liberal, sempalan, minimalis dan teologi alternatif. Azzumardi Azra yang membuat tipologi pemikiran masyarakat Islam menjadi lima, yaitu teologi modernisme, transformatif, inklusivisme, fundamentalisme dan neo-tradisionalisme. Mohammad Achjar, "Rekonstruksi Teologi Islam Indonesia: Teologi Humanis Sebagai Paradigma Teologi Masa Depan", *Qualita Ahsana*, Vol.8, No 2 (Agustus 2006), 117.

di pusat kota dengan berbagai sarana dan prasana yang memadai akan tetapi lebih memiliki sikap hidup individualis.⁴⁵

Masyarakat Sukur termasuk dalam kategori masyarakat pedesaan yang memiliki cara hidup sederhana dengan saling membantu, bergotong royong, kekeluargaan, kerukunan, serta adat istiadat yang masih dihayati. Pola hidup yang demikian membuat corak pemikiran masyarakat Sukur sangat statis, artinya nilai perasaan selalu mendominasi cara berfikiran mereka, akibatnya mereka kurang menanggapi dan kurang berani mengungkapkan hal-hal yang dianggap tabu dan tidak sopan.

Hal ini terlihat pada jawaban masyarakat ketika ditanya mengenai batas waktu pemberian zakat kepada para *mu'allaf*, kebanyakan dari mereka menjawab dengan apa yang sudah ditetapkan sudah pasti memiliki aspek kebaikan meskipun bagi mereka itu tidak adil, tapi mereka tidak berani mengutarakan rasa ketidak adilannya. Dari sini penulis melihat, ada sisi positif dan negatif tipe pemikiran mereka. Sisi positif yakni mereka selalu menganggap positif segala kebijakan yang ada, dengan meyakini bahwa suatu kebijakan pasti telah dipertimbangkan baik dan buruknya. Sedangkan sisi negatif yakni ketidak beranian dalam mengungkapkan suatu kegagalan atau ketidakadilan pada sebuah kebijakan, membuat mereka tidak dapat berfikiran kritis, dinamis, dan terbuka dengan apa yang terjadi sekitarnya.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 136.